



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara Menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b. bahwa pelayanan bagi Jemaah haji Kabupaten Konawe Kepulauan perlu ditingkatkan melalui penyediaan transportasi, konsumsi dan akomodasi Diman sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sehingga perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2029 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal keembarkasi dan konsumsi menjadi tanggungjawab Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Konawe Kepulauan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran

A

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874).

✓

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Daerah Asal adalah Kabupaten Konawe Kepulauan tempat Jama'ah Haji melaksanakan proses pemberangkatan ke Embarkasi.
6. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jama'ah Haji ke Arab Saudi.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan jama'ah haji dari Arab Saudi.
8. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
9. Jama'ah Haji adalah Jama'ah Haji Daerah yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratanyang ditetapkan.
10. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
11. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan Kesehatan.
12. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jama'ah haji dari daerah asal ke emberkasi dan / atau dari deberkasi ke daerah asal dengan segala komponen pendukung lainnya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Anggaran Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum terkait pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat melaksanakan Ibadah Haji deduai dengan syariat.
- (2) Tujuan fasilitasi penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.
- (3) Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji;
- b. Pembiayaan;
- c. Koordinasi;
- d. Pelaporan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI Bagian Kesatu PHD

Pasal 4

- (1) PHD dapat terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

A

- a. Pelayanan Bimbingan Ibadah;
 - b. Pelayanan Umum;
 - c. Pelayanan Kesehatan.
- (3) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai calon Petugas Haji Daerah (PHD):
 - 1) beragama Islam;
 - 2) memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 3) memiliki dokumen yang sah; dan
 - 4) lulus seleksi.
 - b. Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai calon Petugas Haji Daerah (PHD):
 - 1) Pelayanan Bimbingan Ibadah:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - d) Sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - e) Berasal dari unsur KBIHU atau unsur organisasi kemasyarakatan Islam;
 - f) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g) Memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang tugas;
 - h) Memiliki komitmen dan integritas; dan
 - i) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
 - 2) Pelayanan Umum
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun saat mendaftar;

A

- d) Paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat;
 - e) Memiliki kemampuan manajerial;
 - f) Memahami peraturan perhajian, ilmu manasik haji, dan alur perjalanan Ibadah Haji;
 - g) Dapat membaca Al-Qur'an;
 - h) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - i) Memiliki komitmen dan integritas; dan
 - j) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 3) Pelayanan Kesehatan
- a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun saat mendaftar;
 - d) berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
 - e) diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - f) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g) Memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang tugas;
 - h) Memiliki komitmen dan integritas; dan
 - i) diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan seleksi calon PHD.
- (6) Hasil seleksi calon PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Agama melalui Gubernur.
- (7) Jumlah PHD disesuaikan dengan kuota dari Kementerian Agama.

Bagian Kedua Kewajiban PHD

Pasal 5

Petugas Haji Daerah (PHD) berkewajiban :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberangkatan Jemaah Haji dari Kabupaten Konawe Kepulauan ke tanah suci sampai dengan kembalinya ke Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. melaksanakan bimbingan dan arahan bagi Jemaah Haji Kabupaten Konawe Kepulauan;

f

- c. menginventarisasi data laporan penyelenggaraan Haji;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Jemaah Haji;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- f. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Bupati Konawe Kepulauan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Biaya Operasional

Pasal 6

- (1) Petugas Haji Daerah (PHD) mendapatkan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dengan nama Belanja Operasional Petugas Haji Daerah.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk membantu memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) demi tersedianya pelayanan Jemaah Haji secara optimal di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (4) Penggunaan BPIH Petugas Haji Daerah (PHD) dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Bagian Kedua Transportasi Jama'ah Haji

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi jama'ah haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Transportasi jama'ah haji dari daerah asal ke embarkasi;
 - b. Transportasi jama'ah haji dari Deberkasi ke daerah asal;
 - c. Pelayanan bagasi;

J

- d. Konsumsi jama'ah haji;
 - e. Biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bentuk kegiatan di OPD yang membidangi.
 - (4) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji ke dan dari arab saudi.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, keyamanan, kemudahan Jama'ah haji beserta barang bawaannya.

Pasal 8

- (1) Penetapan pelaksana transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dituangkan dalam perjanjian meliputi :
 - a. Hak dan kewajiban para pihak;
 - b. Spesifikasi alat angkut;
 - c. Kapasitas penumpang;
 - d. Biaya angkutan; dan
 - e. Jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi jama'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya

f

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas biaya operasional Petugas Haji Daerah dan biaya transportasi jama'ah haji mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 8 Mei 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ... I		
3	Bagian Kora		
4	SAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR. 13